



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 375 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman ;
 - c. bahwa di Kota Ambon masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera di tangani ;
 - d. bahwa Kawasan Kumuh sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 402 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon dianggap perlu ditinjau kembali dan direvisi sesuai kondisi perkembangan Kota Ambon ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;


12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2001 Seri C Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Seri E Nomor 01);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon.
- KEDUA : Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berada pada kawasan – kawasan :
1. Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe.
 2. Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe.
 3. Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe.
 4. Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe.
 5. Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe.
 6. Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe.
 7. Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau.
 8. Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau.
 9. Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau.
 10. Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau.
 11. Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.
 12. Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau.
 13. Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon.
 14. Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.
 15. Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.
 16. Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
 17. Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- KETIGA : Kawasan-kawasan permukiman kumuh sebagaimana Diktum Kedua dirinci pada daftar Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kondisi kawasan-kawasan tersebut akan di evaluasi setiap tahun yang hasilnya akan dijadikan sebagai dasar guna penyempurnaan keputusan ini.
- KELIMA : Pemerintah Kota Ambon bersedia mengalokasikan Dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang akan dilaksanakan serta berkelanjutan mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tuntasnya penanganan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
7. Inspektorat Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon di Ambon;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon di Ambon;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon di Ambon;
12. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 375 Tahun 2020


Tanggal : 3 Agustus 2020

Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Ambon.

DAFTAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA AMBON,

NO.	KAWASAN KUMUH		TINGKAT KEKUMUHAN	LUAS KUMUH (HA)	TIPOLOGI KAWASAN
	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6
1.	Kel. Benteng	Nusaniwe	Kumuh Ringan	3,58	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
2.	Kel. Kudamati	Nusaniwe	Kumuh Ringan	16,07	Kawasan Kumuh Di Perbukitan
3.	Kel. Wainitu	Nusaniwe	Kumuh Ringan	5,66	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
4.	Kel. Mangga Dua	Nusaniwe	Kumuh Ringan	8,05	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
5.	Kel. Urimessing	Nusaniwe	Kumuh Ringan	3,63	Kawasan Kumuh Di Perbukitan
6.	Kel. Silale	Nusaniwe	Kumuh Ringan	1,92	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
7.	Kel. Honipopu	Sirimau	Kumuh Ringan	3,32	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
8.	Kel. Uritetu	Sirimau	Kumuh Ringan	1,62	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
9.	Kel. Batu Meja	Sirimau	Kumuh Ringan	17,92	Kawasan Kumuh Di Tepi Air
10.	Kel. Rijali	Sirimau	Kumuh Ringan	5,99	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
11.	Desa Batu Merah	Sirimau	Kumuh Ringan	15,21	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
12.	Kel. Pandan Kasturi	Sirimau	Kumuh Ringan	3,65	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
13.	Desa Wayame	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	16,94	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah Dan Perbukitan

NO.	KAWASAN KUMUH		TINGKAT KEKUMUHAN	LUAS KUMUH (HA)	TIPOLOGI KAWASAN
	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6
14.	Desa Rumah Tiga	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	15,16	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
15.	Desa Poka	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	19,19	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
16.	Desa Waiheru	Teluk Ambon Baguala	Kumuh Ringan	19,67	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah
17.	Desa Passo	Teluk Ambon Baguala	Kumuh Ringan	1,93	Kawasan Kumuh Di Dataran Rendah



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY